

**PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL, UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

**PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 21 TAHUN 2011**

**2011**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL, UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

- ABSTRAK** :
- a. Bahwa pengaturan kriteria kelulusan pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional serta pengaturan mengenai Ujian Sekolah Berstandar nasional mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 45 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 46 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2011 serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.1/754/2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dt.I.II/PP.00/09/2011.
  - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Sekolah/Madrasah, dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Dasar Hukum : UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendiknas No. 22 tahun 2006

tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah; Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendiknas No. 6 Tahun 2007; Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Penilaian Pendidikan; Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Keahlian dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; Permendiknas No. 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011; Permendiknas No. 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011; Permendiknas No. 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011; Keputusan Menteri Agama No. 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah; Keputusan Menteri Agama No. 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah; Peraturan Menteri Agama No. 370 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah; Keputusan Menteri Agama No. 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam; Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/754/2010 tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SD, SMP dan SMA/SMK Tahun

Pelajaran 2010/2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dt.I.II/PP.00/09/2011; Keputusan BSNP No. 149/SK-POS/BSNP/XII/2010 tentang Prosedur Operasional Standar Pencetakan Bahan Ujian Nasional SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011; Keputusan BSNP No. 148/SK-POS/BSNP/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan; Keputusan BSNP No. 0152/SK-POS/BSNP/I/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa tahun Pelajaran 2010/2011; Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 107 Tahun 2007 tentang Akreditasi Sekolah Madrasah; Pergub No. 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi; Pergub No. 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus; Pergub No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan.

- Pergub ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Tugas dan Fungsi;
  3. Penyelenggaraan;
  4. Penyelenggara ujian;
  5. Tugas dan Tanggungjawab Penyelenggara;
  6. Hak dan Persyaratan Peserta Ujian;
  7. Pendaftaran Peserta;
  8. Naskah UN, US/M dan USBN PAI;
  9. Pelaksanaan UN, US/M dan USBN PAI;
  10. Kelayakan Ruang UN, US/M dan USBN PAI;
  11. Pengawas Ruang;
  12. Tata Tertib;
  13. Pemeriksaan Hasil UN;

14. Kriteria Kelulusan;
15. Kelulusan;
16. Penerbitan Ijazah;
17. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
18. Pembiayaan;
19. Peserta UN Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi;
20. Sanksi;
21. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 11 Februari 2011.